

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran

1. Al-quran
 - a. QS Al-Maidah
 - b. Q.S Al-Baqarah : 282

Sumber Buku

- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hal 112.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta; Uii Press, 2017), hal. 1.
- Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realita*, (Bogor: Roda Publika, 2019), hal. 39
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, Edisi Revisi), hal, 49.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet.2*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hal. 77.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hal. 48.

- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen, Tentang Hukum, Cet.1.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 277.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*,(Jakarta; Jala Permata Aksara, 2009) hal. 385.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 13.
- Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007) hal. 81.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 22.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*,(Bandung, Mandar Maju, 2002), hal. 23.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.
- M. Abdi (Et Al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, (Bengkulu; Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2013), hal. 41.
- Peter MahmudMarzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2005), hal. 133.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10.

- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009) ,hal. 86.
- Andry Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum*, (Bengkulu, Lembaga Penelitian UNIB, 2001), hal. 23
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hal. 13.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal.8.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 11.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hal. 13.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for ocumentation and Studies of Business Law, 2003), hal. 35.
- John Selindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987), hal. 53.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 37.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 159.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 27.

- Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, 2001), hal. 63.
- Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004, hal. 32.
- Lihat S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), hal. 80.
- Ridwan HR, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2014) hal. 197.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal.17.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, 2009), hal. 6
- Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Medan; PT. Softmedia, 2011), hal.108
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.59
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal.40.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hal. 84.
- R. Soesanto. *Tugas, Kewajiban dan hak-hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 64.

- Victor M. S., *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 26.
- R.Subekti ,R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992). hal. 5.
- R.Soegondo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hal. 89.
- R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pranadya Paramitha, 1993), hal. 142.
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003) hal. 148.
- Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka,2003) hal. 148.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 109
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.121-122.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal.51-52.
- Effeindi Perangin Angin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta I*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 64.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 72.
- M.Ali Boediarto, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta, Swa Justitia, 2005) hal. 157.

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII. Pers, 2009) hlm.18.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketujuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 566.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya, Arloka, 2003) hlm.148.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hal. 342.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 628.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hal. 154.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hal. 17.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006) hal. 260.
- Chalmers, A.F, *Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?, Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra, What is this thing called Science?* (Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, 1983), hal. 98.
- Rizal Mustansyir, *Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu*, progresiflshp.com, Makalah diunduh pada tanggal 12 juli 2021
- Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, Translated by: Jeremy J. Shapiro, Boston: Beacon Press, 1971, hal. 313.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 22 dan 52.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006), hal. 81.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: Kita, 2006), hal. 175-180.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal. 78.
- Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 14.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. viii.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya, Cetakan Kedua*, (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012), hal. 44.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2010), hal. 53.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), hal. 45.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1999), hlm.438

- Muhammad Nasib Al-rifa'i, Taisiru Al-'aliyu Al-qadiu Li Ikhtishari Tafsir Ibn Katsir, Jilid II, (Riyadh: Maktab Al-ma'arif, 1988), hal 2.
- Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 50.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT RajaGrafindi Persada, 2008), hal.47.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 29.
- Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), hal. 231
- Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, (Bandung, Upgrading Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, 2003), hal. 2.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hal. 45.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 77.
- R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 6.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1224.
- Victor. M. Situmorang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), hal. 36.

Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta, Kencana, 2012), hal 33.

Mulyana W. Kusumah dan Paul S.Baut (editor), "*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*", (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hal. 11.

Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta; Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), hal. 5.

Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hal. 16.

Jurnal

Ima Erlie Yuana, *Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, hal. 79-80.

Rahmad Hendra, *Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya*, (Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1, hal. 9.

Julista Mustamu, "*Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*"
http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 . diunduh 16 April 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie disingkat BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1946)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sumber Internet

Zul Fadli, Notaris Didakwa Gara-Gara Surat Palsu yang Berasal dari Penghadap,

<https://haloindonesianews.com/2021/06/23/notaris-didakwa-gara-gara-surat-palsu-yang-berasal-dari-penghadap/> (diakses pada 15 Juli 2021, pukul 13.55).

Pengadilan Negeri Palopo, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif> (diakses pada 21 Juli 2021, pukul 11.15).

makalah Rizal Mustansyir dalam Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu. Makalah diunduh pada tanggal 12 Juni 2021 di progresiflshp.com.